

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, oleh sebab itu setiap perbuatan yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi, termasuk perbuatan penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah tersebut baik narkoba ataupun NAPZA, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Permasalahan narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan sering dijumpai media-media yang memberitakan tentang

narkotika mulai dari penyalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak diseluruh lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.¹

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini dikemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tanggu dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.

¹Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press), hlm. 30.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian, sering dilakukannya upaya penanggulangan, antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika melalui Lembaga Pemasyarakatan. Rehabilitasi adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah prilakunya menjadi lebih baik.²

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan memegang peranan yang strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan

²Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 28.

untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangi tindak pidana oleh narapidana.³

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani merupakan salah satu upaya menyadarkan narapidana. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba membutuhkan perlakuan yang khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkoba masih ada di dalam tubuh mereka. Perlakuan khusus tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan dan

³Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Midas Sura Grafindo, 1995), Cet. II, hlm. 9-10.

menghentikan keinginan untuk memakai narkoba dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lain.

Perbuatan melanggar hukum disebabkan oleh sifat dan perilaku yang tidak didasari oleh iman yang kuat sehingga bisa dikatakan merupakan suatu bukti lemahnya iman seseorang terhadap Allah SWT. Karena keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari unsur kepribadian itu akan mengatur sikap dan perilaku seseorang secara otomatis dari dalam. Ia tidak mau mengambil hak orang lain atau menyelewengkan sesuatu bukan karena takut kemungkinan ketahuan hukuman pemerintah atau masyarakat, tetapi karena ia takut kehilangan *ridha*Nya yang diyakininya.⁴

Oleh karena itu di sinilah pentingnya peranan suatu agama, dalam membentuk iman yang kuat. Kebenaran agama bersifat absolut, percaya adalah pangkal dan tujuan penghabisan dari pada agama. Menurut dasar yang sedalam-dalamnya, agama menghendaki persatuan umat manusia dalam persaudaraan. Dengan mengetahui dan mendalami ajaran agama Islam setidaknya manusia tahu akan akibat dari perbuatan yang ia lakukan sehingga manusia akan

⁴Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm. 11.

berpikir jauh ke depan apabila akan melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Agama merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena agama adalah jalan keselamatan bagi setiap penganutnya. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan narapidana, diharapkan narapidana itu akan lebih sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut.

Banyak orang masih beranggapan bahwa narapidana adalah manusia yang perlu disingkirkan dan diasingkan dari kehidupan masyarakat akibat dari perbuatan jahatnya, karena narapidana dalam melakukan suatu tindakan pidana atau kejahatan sangatlah bertentangan dengan ajaran agama manapun, apalagi dalam ajaran agama Islam perbuatan jahat yang merugikan dan anarkis sangat dimurkai oleh Allah SWT.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang yang berlokasi di Kelurahan Serong Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan khusus menangani narapidana yang terbukti

bersalah menyalahgunakan narkoba. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang diresmikan oleh bapak I Wayan Kusmianta selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 September 2015, dengan klasifikasi Kelas III adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Peresmian tersebut diharapkan dapat menekan tingginya pengguna narkoba di Sumatera Selatan. Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bapak I Wayan Kusmianta, persoalan narkoba merupakan masalah yang paling berbahaya untuk anak bangsa, bahkan Indonesia sudah masuk darurat narkoba.⁵

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang baru berjalan kurang lebih empat tahun, sempat mengalami kerusuhan pada pertengahan tahun 2017 tepatnya pada tanggal 6 Juli 2017. Kerusuhan terjadi diperkirakan karena adanya pungutan liar (pungli) dan intimidasi dari oknum pegawai Lembaga

⁵<http://daerah.sindonews.com/read/1043714/151/lapas-narkotika-palembang-diresmikan>, 24 Januari 2018.

Pemasyarakatan terhadap narapidana. Tidak hanya itu, faktor lain yang menjadi penyebab kerusuhan adalah karena *over* kapasitas.⁶

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang pada saat ini berkapasitas 484 orang dengan jumlah tahanan 775 orang itu artinya *over* kapasitas 60%.⁷

Dengan diterapkannya nilai-nilai hukum Islam didalam pelaksanaan pembinaan narapidana serta dengan diberikannya pendidikan atau pengajaran keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan narapidana, diharapkan kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang lebih terjamin, tidak ada intimidasi dan tidak terjadi lagi kerusuhan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun antar sesama narapidana dan tentunya narapidana dapat berubah menjadi manusia yang baik, menyadari perbuatan yang telah ia lakukan dan tidak mengulanginya lagi sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Nilai-nilai Hukum Pidana

⁶<https://www.jawapos.com/read/2017/07/07/142718/selain-pungli-napi-ngamuk-karena-lapas-over-kapasitas>, 24 Januari 2018.

⁷<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e0-6bd1-1bd1-c4c-313134333039>, Diakses: 24 Januari 2018.

Islam Dalam Pola Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dirumuskan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembinaan narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas III Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang.
 - b. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembinaan narapidana penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi jajaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam melakukan perbaikan maupun pembaharuan didalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Palembang.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika dalam sistem pemasyarakatan di lembaga serta dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis terlebih dahulu menelaah beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Heri Sunianto dalam skripsinya membahas tentang upaya dan proses pembinaan serta pengaruh pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana di rumah tahanan kelas II B Wonosari.⁸ Jika dalam penulisannya Heri Sunianto membahas tentang upaya dan proses pembinaan terhadap narapidana di rumah tahanan, maka dalam penulisan ini penulis akan lebih mengkhususkan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan. Sehingga pembinaan yang dilakukan tidak bersifat umum kepada semua narapidana tetapi bersifat khusus kepada narapidana penyalahgunaan narkotika, sebab pada dasarnya pembinaan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika memang perlu ditangani secara khusus.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Evorianus Harefa⁹ lebih mengetengahkan proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Berbeda dengan penulisan skripsi tersebut yang lebih membahas pembinaan terhadap

⁸Heri Sunianto, *Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012.

⁹Evorianus Harefa, *Proses Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2003.

anak didik masyarakatan saja tanpa mengkhususkan kejahatannya, maka dalam penulisan ini penulis akan lebih memfokuskan penelitian tentang pembinaan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh I Wayan Wahyu Wira Udytama¹⁰ hanya membahas keefektifan pembinaan narapidana melalui pembekalan keterampilan di lembaga masyarakatan. Dalam penulisan ini, penulis akan membahas tentang bagaimana pembinaan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Masyarakatan Narkotika Kelas III Palembang serta adakah nilai-nilai hukum pidana Islam di dalamnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Peneliti harus memilih dan menentukan definisi operasional yang paling relevan bagi variabel yang

¹⁰I Wayan Wahyu Wira Udytama, *Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan di Lembaga Masyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

ditelitinya.¹¹ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹² Menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn¹³ “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

¹¹Azwar, Saifudin, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 74.

¹²<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>, Diakses: 18 Oktober 2018.

¹³Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 65.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah *syari'at* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama *syari'at* Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.¹⁴

Hukum Pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan *syara'* yang dijatuhi sanksi oleh pembuat *syari'at* dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam merupakan suatu peraturan atau *syari'at* Allah yang apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi berupa *had* atau *takzir*.

¹⁴<https://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-hukum-pidana-islam-dan-fiqh-jinaya.html>, Diakses: 18 Oktober 2018.

¹⁵<https://www.suduthukum.com/2018/02/hukum-pidana-islam.html>, Diakses: 18 Oktober 2018.

3. Pembinaan

Pembinaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁶

Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima, dan mengelolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktikkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.¹⁷

4. Narapidana Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <http://kbbi.web.id>, Diakses: 20 Oktober 2018.

¹⁷Taufik Hidayat, "Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Purwekorto", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 15.

karena melakukan tindak pidana).¹⁸ Sedangkan narkoba adalah zat atau obat terlarang apabila disalahgunakan.

Berdasarkan definisi diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa narapidana narkoba adalah seseorang yang dihukum karena telah melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, obsevasi secara langsung terhadap Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas III Palembang. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <http://kbbi.web.id>, Diakses: 20 Oktober 2018.

¹⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1991), hlm. 2.

berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang berlokasi di jalan Tanjung Sari RT. 029 RW. 006 LK. III Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yakni mendeskripsikan keadaan atau gambaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang dan tentang penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk

terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang, 2 (dua) orang pembina dan 2 (dua) orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.²¹ Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah catatan atau dokumen-dokumen lembaga pemasyarakatan serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menjadi isi penulisan, penulis menggunakan cara, yaitu:

²⁰Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Agung Media, 2008), hlm. 98.

²¹<http://theorymethod.blogspot.co.id/2015/12/jenis-dan-sumber-data.html>, Diakses: 26 April 2018.

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer. Menurut Lexy J. Moleong, wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.²² Wawancara akan dilakukan langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang, 2 (dua) orang pembina dan 2 (dua) orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca, mengkaji, mencatat dan seterusnya. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Studi Dokumentasi

Studi ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung yang berkenaan dengan profil lembaga pemasyarakatan, keadaan narapidana, keadaan pembina, sarana dan prasaran serta dokumen-dokumen lainnya.

Menurut Milles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohendi, bahwa dokumen ialah sumber informasi non-manusia yang berupa instruksi, laporan pengumuman, surat keputusan, catatan-catatan dan arsip lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.²³ Dengan kata lain metode dokumentasi ialah suatu cara dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan melalui sumber informasi non-manusia.

²³Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*, (Palembang: Noer Fikri Offset, Cet. 4, 2013), hlm.117-118.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh.²⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber serta hasil penelitian kepustakaan. Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan metode berpikir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus berkaitan dengan penerapan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembinaan

²⁴Nadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1995), hlm. 63.

narapidana pelaku kejahatan narkoba di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang.